

ARTIKEL

SINKRONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PEROLEHAN HAK ATAS TANAH, REKLAMASI LAHAN BEKAS TAMBANG, DAN PENYERAHAN LAHAN PASCATAMBANG DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL BERKELANJUTAN

MOKHAMAD CANDRA NUGRAHA DENI

228040017



PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PASCASARJANA

UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG

2025

ABSTRAK

Pengaturan perolehan hak atas tanah, reklamasi lahan bekas tambang, dan penyerahan lahan pascatambang dalam kegiatan pertambangan di Indonesia masih menunjukkan fragmentasi dan disharmoni norma hukum. Regulasi di bidang pertambangan cenderung menekankan kepastian administratif perizinan, sementara hukum pertanahan dan hukum lingkungan hidup belum terintegrasi secara substansial dalam hukum pertambangan, dan begitu juga sebaliknya. Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, konflik pertanahan, serta menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan dan sinkronisasi pengaturan perolehan hak atas tanah, reklamasi lahan bekas tambang, dan penyerahan lahan pascatambang dalam perspektif pembangunan berkelanjutan.

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu

menggambarkan fakta-fakta hukum secara sistematis dan secara akurat menganalisis peraturan perundang-undangan terkait perolehan hak atas tanah, reklamasi lahan bekas tambang, dan penyerahan lahan pascatambang, dengan pendekatan penelitian yuridis normatif, dimana gap *das sollen* dan *das sein* dianalisis melalui perundang-undangan (*statute approach*) yang ada. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dimana teknik pengumpulan data berupa studi dokumen/kepustakaan yaitu studi terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Alat pengumpul data dalam penelitian kepustakaan berupa inventarisasi bahan hukum, dan analisis data dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dimana analisis memberikan gambaran-gambaran atau deskripsi atas temuan-temuan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perolehan hak atas tanah, reklamasi lahan bekas tambang, dan penyerahan lahan pascatambang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti UUPA Pasal 2, 3, 6, dan 16; UU Minerba Pasal 17A, 99, 134, 135, 136, 137, dan 137A; UU Kehutanan Pasal 4, 38, dan 44; UU Tata Ruang Pasal 5; dan UU PPLH Pasal 3 dan 15. Terdapat disharmoni pengaturan kegiatan tersebut yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Sinkronisasi pengaturan harus dilakukan dengan memandang ketiga kegiatan tersebut sebagai satu kesatuan proses dalam pertambangan yang harus diatur dalam sistem hukum yang harmonis. Izin pertambangan harus dihubungkan secara tegas dengan kejelasan status hak atas tanah, kewajiban reklamasi, dan penyerahan lahan pascatambang, yang mengarah pada pemulihan fungsi lingkungan dan keberlanjutan pemanfaatan lahan.

Kata Kunci: sinkronisasi norma hukum, pertambangan, agraria, lahan pascatambang, pembangunan berkelanjutan.

ABSTRACT

The regulation of land rights acquisition, post-mining land reclamation, and the handover of post-mining land in mining activities in Indonesia remains fragmented and normatively disharmonized. Mining regulations tend to prioritize administrative certainty through licensing mechanisms, while agrarian and environmental law regimes have not been substantively integrated to ensure the sustainable management of post-mining land, and vice versa. This condition could resulting legal uncertainty, agrarian conflicts, and obstacles to the achievement of sustainable development objectives. This study aims to examine and analyze the synchronization of legal norms governing land rights acquisition, post-mining land reclamation, and the handover of post-mining land within the framework of sustainable development.

*This research uses descriptive analytical research specifications, namely describing legal facts systematically and accurately analyzing the regulations related to the acquisition of land rights, reclamation of ex-mining land, and handover of post-mining land, with a normative juridical research approach, where the gap *das sollen* and *das**

sein is analyzed through existing legislation (statute approach). This research is a library research where the data collection technique is in the form of document/library studies, namely studies of primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection tools in library research are in the form of legal material inventories, and data analysis is carried out using a qualitative descriptive approach, where the analysis will provide pictures or descriptions of the findings.

The results of the study indicate that the regulation of land acquisition, reclamation of ex-mining land, and post-mining land transfer is regulated in various regulations, such as the Basic Agrarian Law (UUPA) Articles 2, 3, 6, and 16; The Mineral and Coal Mining Law Articles 17A, 99, 100, 134, 135, 136, 137, and 137A; the Forestry Law Articles 4, 38, and 44; the Spatial Planning Law Articles 5; and the Environmental Protection and Management Law Articles 3 and 15. There are disharmonies in the regulations of these activities, which can create legal uncertainty in efforts to achieve sustainable development goals. Regulations must be synchronized by viewing these three activities as a unified process in mining that must be regulated within a harmonious legal system. Mining permits must be explicitly linked to clarity on land rights, reclamation obligations, and post-mining land transfer, leading to environmental restoration and sustainable land use.

Keywords: synchronization of legal norms, mining law, agrarian law, post-mining land, sustainable development.

RINGKESAN

Aturan ngeunaan akuisisi hak tanah, reklamasi tanah pasca-tambang, sareng transfer tanah pasca-tambang dina kagiatan pertambangan di Indonésia masih nunjukkeun fragmentasi sareng disharmonis dina norma hukum. Aturan dina séktor pertambangan condong nekenkeun kapastian administrasi perizinan, sedengkeun hukum tanah sareng hukum lingkungan tacan diintegrasikeun sacara substansial kana hukum pertambangan, sareng sabalikna. Kaayaan ieu nyiptakeun kateupastian hukum, konflik tanah, sareng ngahalangan kahontalna tujuan pangwangunan anu lestari. Panilitian ieu bertujuan pikeun nalungtik sareng nganalisis aturan sareng sinkronisasi akuisisi hak tanah, reklamasi tanah pasca-tambang, sareng transfer tanah pasca-tambang tina sudut pandang pangwangunan anu lestari.

Ieu panalungtikan ngagunakeun spésifikasi panalungtikan deskriptif analitis, nyaéta ngadéskripsikeun fakta hukum sacara sistematis sareng akurat nganalisis hukum sareng peraturan anu aya hubunganana sareng akuisisi hak tanah, reklamasi lahan bekas tambang, sareng penyerahan lahan pasca tambang, kalayan pendekatan panalungtikan yuridis normatif, dimana celah das solen sareng das sein dianalisis ngalangkungan undang-undang (pendekatan undang-undang) ngalangkungan panalungtikan perpustakaan. Téhnik pangumpulan data nyaéta dina bentuk studi dokumén/perpustakaan, nyaéta studi bahan hukum primér, sekundér, sareng tersier. Alat pangumpulan data dina panalungtikan perpustakaan nyaéta dina bentuk inventaris

bahan hukum, sareng analisis data dilaksanakeun nganggo pendekatan deskriptif kualitatif, dimana analisisna bakal masihan pedaran atanapi déskripsi ngeunaan panemuan.

Hasil panalungtikan nunjukkeun yén pangaturan ngeunaan akuisisi hak lahan, reklamasi lahan bekas tambang, sareng serah terima lahan pasca tambang parantos diatur dina rupa-rupa undang-undang sareng peraturan sapertos Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 2, 3, 6, sareng 16; Undang-Undang Mineral dan Batubara Pasal 17A, 99, 100, 134, 135, 136, 137, sareng 137A; Undang-Undang Kehutanan Pasal 4, 38, sareng 44; Undang-Undang Tata Ruang Pasal 5; sareng Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 3 sareng 15. Aya disharmonis dina pangaturan kagiatan ieu, anu tiasa nyiptakeun kateupastian hukum dina upaya ngahontal tujuan pangwangunan anu lestari. Sinkronisasi peraturan kedah dilaksanakeun ku cara ningali tilu kagiatan ieu salaku hiji prosés anu ngahiji dina pertambangan anu kedah diatur dina sistem hukum anu harmonis. Ijin pertambangan kedah dihubungkeun pageuh sareng kajelasan status hak lahan, kawajiban reklamasi, sareng serah terima lahan pasca tambang, anu ngarah kana pamulihan fungsi lingkungan sareng panggunaan lahan anu lestari.

Kecap konci: sinkronisasi norma hukum, pertambangan, agraria, lahan pasca-pertambangan, pangwangunan lestari

I. PENDAHULUAN

Kegiatan pertambangan adalah kegiatan ekonomi yang dalam pelaksanaannya harus patuh pada Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 33 ayat (3) yang meliputi penguasaan negara atas bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Bahan tambang minerba bersifat *non-renewable resources*, yang artinya barang tidak dapat diperbaharui atau akan habis suatu saat nanti. Namun demikian, kegiatan pertambangan harus tetap memperhatikan prinsip “berkelanjutan” sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (4), atau saat ini dikenal dengan istilah “pembangunan berkelanjutan”. Prinsip pembangunan berkelanjutan selanjutnya diatur dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) Pasal 1 angka 3.

Berhentinya kegiatan operasi penambangan, selain berdampak pada aspek ekonomi, juga akan berdampak pada aspek sosial dan lingkungan. Dengan kondisi demikian, perlu untuk dirumuskan implementasi dari konsep pembangunan berkelanjutan pada setiap tahap kegiatan pertambangan, dan salah satu aspek penting yang harus menjadi perhatian adalah pengelolaan tanah dan lahan, mulai dari kegiatan perolehan hak atas tanah, reklamasi lahan bekas tambang, dan pelepasan lahan pascatambang.

UU Minerba Pasal 136 ayat (1) menyatakan bahwa pemegang izin usaha pertambangan sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan

hak atas tanah dengan pemegang hak, dan selanjutnya, menurut Pasal 137, akan diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan perolehan hak atas tanah adalah kewenangan negara sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 Pasal 2 dan Pasal 16. Untuk kegiatan pertambangan yang berada di kawasan Kehutanan, UU Kehutanan Pasal 38 Ayat (3) sampai (5) mengatur secara khusus untuk kegiatan pertambangan. perolehan hak atas tanah untuk kegiatan pertambangan juga harus memperhatikan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Perbedaan cara perolehan hak atas tanah ini menjadi hal penting dalam pengelolaan tanah atau lahan dalam proses pertambangan selanjutnya. Pentingnya pemenuhan terhadap pengaturan tersebut adalah untuk menghindari permasalahan atau konflik.

Berdasarkan UU Minerba Pasal 99 dan Pasal 100, pemilik izin pertambangan wajib menyusun dan melaksanakan kegiatan reklamasi dan pascatambang. Hal ini juga berlaku di kawasan kehutanan sesuai dengan UU Kehutanan Pasal 41 ayat (1). Untuk area reklamasi pada lahan non kehutanan, sangat memungkinkan terjadinya keragaman kepemilikan hak atas tanah yang kemudian memungkinkan terjadi ketidakharmonisan dalam perencanaan area reklamasi dan pascatambang jangka panjang pemanfaatan. Misalnya, status APL hak milik masyarakat yang statusnya disewakan, maka reklamasi dan pascatambang harus memperhatikan keinginan masyarakat sebagai pemegang hak atas tanah tersebut. Terkait penetapan tujuan reklamasi pada status tanah seperti ini belum diatur secara eksplisit dalam peraturan yang ada. Ketidadaan pengaturan yang jelas atau ketidakpatuhan pada peraturan yang ada juga dapat dilihat dari jumlah lubang tambang yang ditinggalkan di area bekas tambang tanpa fungsi penggunaan yang jelas.

UU Minerba Pasal 99 ayat (4) menyebutkan bahwa “Pemegang IUP atau IUPK wajib menyerahkan lahan yang telah dilakukan Reklamasi dan/atau Pascatambang kepada pihak yang berhak melalui Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Praktek penyerahan lahan pascatambang saat ini masih menjadi salah satu masalah antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat. Sebagai contoh adalah seperti yang terjadi di Karimun Kepulauan Riau. Pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) Karimun, menyerahkan sebanyak 114 sertifikat lahan kepada masyarakat di RT 01/RW 02 Kelurahan Sungai Lakam Barat, Karimun, setelah permasalahan lahan kawasan tersebut berlangsung selama sekitar 30 tahun. Bidang tanah eks tambang timah yang ditinggalkan pascatambang status tanahnya tidak jelas yang disebabkan oleh banyaknya oknum yang mengklaim kepemilikan bidang tanah tersebut.¹

Terdapat keterkaitan aspek hukum proses perolehan hak atas tanah, reklamasi lahan bekas tambang, dan penyerahan lahan pascatambang, dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Saat ini terdapat berbagai peraturan sektoral dari kementerian/lembaga yang mengatur hal tersebut, namun belum sepenuhnya sinkron, sehingga diperlukan sinkronisasi dan pembaruan hukum, dengan tujuan khusus untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan pada lahan

¹ Khairul Siregar, *BPN Serahkan 114 Sertifikat Lahan Bekas Tambang Timah di Karimun*, 2023, <https://kepriedia.com/bpn-serahkan-114-sertifikat-lahan-bekas-tambang-timah-di-karimun/> diakses pada 16 Juli 2025

pascatambang.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, permasalahan yang hendak diteliti dan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perolehan hak atas tanah, reklamasi lahan bekas tambang, dan penyerahan lahan pascatambang berdasarkan peraturan perundang-undangan saat ini dan kaitannya dengan tujuan pembangunan berkelanjutan?
2. Bagaimana sinkronisasi pengaturan perolehan hak atas tanah, reklamasi lahan bekas tambang, dan penyerahan lahan pascatambang untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah Penulis jabarkan, tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami dan menganalisis pengaturan perolehan hak atas tanah, reklamasi lahan bekas tambang, dan penyerahan lahan pascatambang berdasarkan peraturan perundang-undangan saat ini dan kaitannya dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.
2. Untuk menganalisa dan memberi pertimbangan sinkronisasi pengaturan perolehan hak atas tanah, reklamasi lahan bekas tambang, dan penyerahan lahan pascatambang untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Kegunaan Penelitian

Terdapat 2 (dua) kegunaan yang dapat dijadikan sebagai pembelajaran dan evaluasi sebagai berikut:

1. Kegunaan Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum terkait sinkronisasi pengaturan perolehan hak atas tanah, reklamasi lahan bekas tambang, dan penyerahan lahan pascatambang untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

2. Kegunaan Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan pemikiran mengenai pengaturan yang ideal terkait perolehan hak atas tanah, reklamasi lahan bekas tambang, dan penyerahan lahan pascatambang, sehingga dapat digunakan sebagai panduan atau rujukan baik bagi pemerintah maupun perusahaan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk kemanfaatan bagi masyarakat sekitar tambang.

II. KERANGKA PEMIKIRAN

Prinsip pembangunan berkelanjutan digunakan sebagai *grand theory* dalam penelitian ini. Sebagai sebuah sumber daya alam yang harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, pengelolaan barang tambang juga harus memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan. *Sustainable development* atau pembangunan berkelanjutan adalah konsep pembangunan yang “bertujuan memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya sendiri”, sebagaimana dirumuskan oleh United Nations Brundtland Commission pada tahun 1987. Sejauh mana suatu sistem hukum diterapkan dalam suatu kegiatan

perekonomian dapat ditelaah dari interaksi tiga faktor yang disebut struktur (kelembagaan), substansi (regulasi), dan budaya hukum (pandangan atau pemahaman masyarakat pelaku, pengguna, dan otoritas kebijakan), seperti yang dikemukakan dalam teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman. Disebutkan bahwa setiap sistem hukum mengandung tiga faktor, yaitu *structure*, *substance*, dan *legal culture*.² Sinkronisasi peraturan perundang-undangan ditujukan untuk menghasilkan hukum yang pasti, adil, dan bermanfaat, sehingga Penulis juga melakukan penelitian menggunakan Teori Kepastian Hukum.

Untuk mencapai keadilan harus ada kepastian dan kepastian itu dalam bentuk peraturan hukum yang mengikat dan disepakati pemberlakuan oleh seluruh subjek hukum.³ Menurut Gustav Radbruch, kerangka ideal hukum ditentukan oleh aspek keadilan, menunjuk pada tujuan keadilan yaitu kesamaan hak dihadapan hukum, dan aspek finalitas, menunjuk pada tujuan keadilan yaitu memajukan kebaikan dalam hidup manusia. Sedangkan kerangka operasional hukum ditentukan oleh kepastian hukum, menunjuk ada jaminan bahwa hukum yang berisi (keadilan dan finalitas/norma yang memajukan kebaikan) benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati.⁴ Teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman dan Teori Kepastian Hukum dari Gustav Radbruch digunakan oleh Penulis sebagai *Middle Theory* dalam penelitian ini. Teori sistem hukum Friedman digunakan untuk menganalisis disharmoni regulasi dengan melihat keterkaitan antara aspek struktur hukum (kelembagaan yang berwenang), substansi hukum (aturan perundang-undangan yang berlaku), dan kultur hukum (kesadaran serta kepentingan para pihak yang terlibat). Sementara itu, teori kepastian hukum dari Radbruch memberikan tolok ukur bahwa sinkronisasi peraturan tidak boleh berhenti pada harmonisasi formal semata, melainkan juga harus mampu menciptakan hukum yang pasti, adil, dan bermanfaat. Kombinasi kedua teori ini memberikan perangkat analisis yang komprehensif untuk menguraikan akar persoalan dan menetapkan rekomendasi sinkronisasi peraturan.

Untuk memberikan arah dalam merumuskan solusi, Penulis menggunakan Teori Hukum Progresif disusun oleh Satjipto Rahardjo sebagai *Applied Theory* dalam penelitian ini. Teori Hukum Progresif memandang karakteristik dan fungsi serta peranan hukum dalam pembangunan dapat dibedakan dalam dua hal yaitu:

1. Hukum selalu ditempatkan untuk mencari landasan pengesahaan atau atas suatu tindakan yang memegang teguh ciri prosedural dari dasar hukum dan dasar peraturan,
2. Karakteristik hukum dalam pembangunan adalah sifat instrumental yang dipandang oleh Satjipto telah mengalami pertukaran dengan kekuatan-kekuatan di luar hukum sehingga hukum menjadi saluran untuk menjalankan keputusan politik

² Kusumaningtuti, *Peranan Hukum dalam Penyelesaian Krisis Perbankan di Indonesia*, Cet. I, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 14 dalam Jonaidi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Ed. II, Penerbit Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 251

³ Ahmad Syahrus Sikti, *Menggugat Kepastian Hukum*, Penerbit CV Mandar Maju, 2024, hlm. 2

⁴ Bernard L. Tanya, dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Waktu*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 130 dalam Ahmad Syahrus Sikti, *Menggugat Kepastian Hukum*, Penerbit CV Mandar Maju, Bandung, 2024, hlm. 6

atau menurut beliau, hukum sebagai sarana perekayasa sosial.⁵

III. METODOLOGI PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis, dimana pembahasan dilakukan dengan menjabarkan dan menjelaskan fakta-fakta yang berhubungan dengan pengaturan perolehan hak atas tanah, reklamasi lahan bekas tambang, dan penyerahan lahan pascatambang, dalam kerangka teori pembangunan berkelanjutan.

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yang akan mengkaji aspek-aspek internal dari hukum positif, yang berdasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.⁶ Penelitian jenis ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁷ Penelitian yuridis normatif menggunakan bahan pustaka yang merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder, melalui analisis bahan hukum primer, bahan hukum sekunder (hasil penelitian, doktrin, kajian akademis), dan bahan hukum tersier (kamus, ensiklopedia).⁸

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik penelitian.⁹

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dengan menginventarisasi, membaca, dan mengevaluasi literatur hukum yang relevan serta didukung oleh penelitian lapangan melalui wawancara terstruktur dan bebas dari narasumber pemerintah, perusahaan, dan asosiasi untuk memperoleh data primer. Terhadap data-data yang telah dikumpulkan, dilakukan analisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dimana analisis akan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) atas temuan-temuan, dan karenanya lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data.¹⁰

IV. HASIL PEMBAHASAN

1. Pengaturan Perolehan Hak Atas Tanah, Reklamasi Lahan Bekas Tambang, Dan Penyerahan Lahan Pascatambang

Substansi Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Pasal 2 dan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) Pasal 4 telah mengadopsi prinsip penguasaan negara atas sumber daya alam. Selain itu, UU

⁵ Satjipto Rahardjo, *Pendidikan Hukum sebagai Pendidikan Manusia*, 2009, dalam Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2019, hlm. 70

⁶ Willa Wahyuni, *Tiga Jenis Metodologi untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/>, 2023

⁷ Jonaedi Efendi dan Prasetyo Rijadi, Op.Cit, hlm. 129

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 21, Rajawali Pers, Jakarta, 2022, hlm. 13

⁹ Jonaedi Efendi dan Prasetyo Rijadi, Op.Cit, hlm 129

¹⁰ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, 2013, hlm. 16

Minerba Pasal 2 dan Pasal 3; dan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) Pasal 3 dan Pasal 15 telah mengadopsi prinsip pembangunan berkelanjutan. Namun, perbedaan penekanan norma pada masing-masing undang-undang terkait dengan pengaturan perolehan hak atas tanah, reklamasi lahan bekas tambang, dan penyerahan lahan pascatambang menunjukkan adanya ketidakselarasan dalam implementasinya.

Pemisahan pengaturan izin usaha pertambangan dan hak atas tanah dalam praktiknya seringkali menimbulkan konflik antara pemegang izin pertambangan dan pemegang hak atas tanah dimana barang tambang terdapat dibawahnya.

Reklamasi lahan bekas tambang merupakan instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di sektor pertambangan. Reklamasi tidak hanya bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik lahan, tetapi juga untuk mengembalikan fungsi ekologis dan sosial lahan agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh generasi sekarang dan mendatang, sesuai dengan elemen pembangunan berkelanjutan. Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, reklamasi harus dirancang sejak awal, terintegrasi dengan seluruh rencana kegiatan pertambangan, termasuk rencana pemanfaatan lahan pascatambang. Reklamasi seharusnya tidak dipahami sebagai kewajiban administratif semata, melainkan sebagai bagian integral dari siklus pengelolaan sumber daya alam yang dapat memastikan pemanfaatan secara berkelanjutan dan mencapai keadilan intergenerasi dan antargenerasi. Pengaturan yang ada belum secara eksplisit mengaitkan status hak atas tanah awal, sebagaimana diatur dalam UU Minerba Pasal 135 dan 136, dengan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan reklamasi lahan bekas tambang, sebagaimana diatur dalam UU Minerba Pasal 99, kecuali untuk kawasan kehutanan. Selain itu, kegiatan reklamasi di area APL juga dilakukan tanpa panduan yang jelas yang mengarahkan pada rencana pemanfaatan lahan pascatambang jangka panjang.

Pengelolaan lahan pascatambang sangat erat terkait dengan status hak atas tanah pada lahan pascatambang tersebut, termasuk aset yang ada diatasnya. Meskipun konsep penyerahan lahan pascatambang diakui dalam regulasi pertambangan, pengaturan teknisnya dianggap belum jelas dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan hukum agraria dan tata ruang, termasuk pengaturan terkait pemanfaatan lebih lanjut.

Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, lahan pascatambang harus memiliki kejelasan status hukum dan rencana pemanfaatan yang sejalan dengan kepentingan lingkungan, sosial, dan ekonomi masyarakat sekitar, agar keberlanjutan pembangunan dapat tercapai.

Disharmoni regulasi pertambangan dan pertanahan sebagaimana disebutkan diatas akan berdampak langsung pada:

1. Lemahnya kepastian hukum bagi pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat;
2. Meningkatnya konflik agraria di wilayah pertambangan;
3. Tidak optimalnya pemanfaatan lahan pascatambang secara berkelanjutan;
4. Terhambatnya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

2. Sinkronisasi Pengaturan Perolehan Hak Atas Tanah, Reklamasi Lahan Bekas Tambang, Dan Penyerahan Lahan Pascatambang

Pembangunan berkelanjutan menempatkan keadilan sebagai prinsip utama, karena pembangunan tidak boleh mengorbankan hak generasi mendatang demi kepentingan generasi sekarang. Oleh karena itu, regulasi pertambangan yang tidak mengintegrasikan aspek keberlanjutan berpotensi menciptakan ketidakadilan.

Berdasarkan hal tersebut, sinkronisasi peraturan yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan harus memastikan:

1. Perolehan hak atas tanah berdasarkan UU Minerba Pasal 135 dan Pasal 136 tidak mengabaikan hak atas tanah dan fungsi sosial dari tanah berdasarkan UUPA Pasal 6, termasuk keberadaan tanah ulayat berdasarkan UUPA Pasal 3;
2. Kewajiban reklamasi tidak hanya pemenuhan kewajiban administratif, tapi juga pada pemulihan fisik dengan arah rencana pemanfaatan jangka panjang dan memiliki fungsi ekonomi, sosial, dan lingkungan yang terintegrasi dengan pola tata ruang;
3. Penyerahan lahan pascatambang memiliki kejelasan status hukum dan peruntukan yang berkelanjutan.

Hasil analisis peraturan perundang-undangan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sinkronisasi harus dilakukan berdasarkan perspektif:

1. sistem hukum Friedman dimana permasalahan sinkronisasi mencakup aspek substansi, struktur, dan budaya hukum;
2. kepastian hukum Radbruch dimana disharmoni regulasi menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha, masyarakat, dan pemerintah;
3. hukum progresif Rahardjo dimana pengaturan yang ada saat ini belum sepenuhnya berorientasi pada keadilan saat ini dan masa depan sehingga dapat mempengaruhi keberlanjutan.

Model sinkronisasi peraturan perundang-undangan berbasis pembangunan berkelanjutan yang diusulkan dari hasil penelitian ini mencakup:

1. Penegasan prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai asas hukum.
2. Integrasi pengaturan perolehan hak atas tanah dengan rencana pemanfaatan lahan pascatambang;
3. Penguatan peran peraturan perundang-undangan terkait tata ruang sebagai instrumen yang dapat memperkuat pentingnya pengaturan perencanaan reklamasi;
4. Penegasan kewajiban perencanaan pemanfaatan lahan pascatambang dalam rencana reklamasi;
5. Penegasan status hukum dan mekanisme penyerahan lahan pascatambang;
6. Penguatan koordinasi kelembagaan antar instansi terkait.
7. Pemanfaatan hukum progresif dalam menafsirkan kewajiban kegiatan pertambangan agar tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban administratif, tetapi menempatkan pembangunan berkelanjutan sebagai asas hukum yang mengikat, sehingga setiap kebijakan pertambangan harus diuji tidak hanya dari aspek kepastian hukum, tetapi juga dari aspek

pemenuhan terhadap elemen inti dari pembangunan berkelanjutan, yaitu: integrasi, pemanfaatan secara berkelanjutan, keadilan intra dan antar generasi, dan internalisasi biaya lingkungan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, sinkronisasi vertikal UU Minerba yang diusulkan adalah sbb.:

1. Pasal 17A: Dalam hal belum ada penetapan tata ruang, penetapan wilayah izin usaha pertambangan menjadi dasar bagi penetapan pemanfaatan ruang untuk pertambangan. Mengacu pada UU PPLH Pasal 15 dimana pemerintah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), UU Minerba harus memasukan pertimbangan KLHS tersebut sebagai acuan penetapan wilayah izin usaha pertambangan. KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program, termasuk ke dalam penyusunan atau evaluasi rencana tata ruang wilayah.
2. Pasal 99: (1) Setiap pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi; (2) Pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pascatambang; (3) Peruntukan lahan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah antara pemegang IUP atau IUPK dan pemegang hak atas tanah. Mengacu pada UU PPLH Pasal 15 dimana pemerintah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), UU Minerba harus memasukan pertimbangan KLHS tersebut sebagai acuan penetapan peruntukan lahan pascatambang.
3. Pasal 99: (4) Pemegang IUP atau IUPK wajib menyerahkan lahan yang telah dilakukan Reklamasi dan/atau Pascatambang kepada pihak yang berhak melalui Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. UU Minerba harus secara tegas mengacu pada UUPA Pasal 6 dimana tanah memiliki fungsi sosial, yang dapat diartikan bahwa penyerahan lahan pascatambang harus memperhatikan pemanfaatan lebih lanjut untuk kepentingan masyarakat umum. Selain itu, mekanisme pengaturan pemanfaatan juga harus memastikan terjaminnya keberlanjutan lahan pascatambang mengacu pada UU PPLH Pasal 3 dimana tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup salah satunya adalah mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Selain itu juga mengacu pada UU PPLH Pasal 15 tentang KLHS yang dapat dijadikan salah satu dasar pengaturan pemanfaatan lahan pascatambang.
4. Pasal 134-137A: Pemegang izin pertambangan tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi dan wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sebelum melakukan kegiatan. UU Minerba harus secara tegas mengacu pada UUPA Pasal 6 dimana tanah memiliki fungsi sosial, agar dalam praktek perolehan hak atas tanah tidak terjadi konflik agraria dan terdapat pertanggungjawaban administrasi yang pasti antara kedua belah pihak. Selain itu, UU Minerba juga harus memperhatikan keberadaan tanah ulayat sebagaimana diatur pada UUPA Pasal 3. Untuk

memastikan penyelesaian hak atas tanah terlaksana dengan baik, UU Minerba juga harus menegaskan kewajiban perusahaan untuk menyediakan dana ganti kerugian yang layak dan adil untuk peralihan hak atas tanah, sehingga tidak tercipta konflik.

Selain hal tersebut diatas, dilakukan sinkronisasi horizontal terhadap peraturan yang berada dalam level yang sama, dalam hal ini adalah UU Minerba, UU Kehutanan, dan UU Tata Ruang. Pada kegiatan pertambangan, sinkronisasi horizontal sangat penting karena sifat kegiatannya multisektor yang meliputi aspek pertanahan, lingkungan, kehutanan, dan tata ruang.

Sinkronisasi horisontal yang diusulkan adalah sbb.:

1. UU Minerba Pasal 17A tentang wilayah izin usaha pertambangan sebagai dasar penetapan pemanfaatan ruang dengan UU Tata Ruang Pasal 5 tentang penataan ruang berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, dan kegiatan kawasan berpotensi menciptakan konflik ruang. UU Minerba, selain mempertimbangkan hasil KLHS, juga harus menetapkan tata ruang sebagai pengatur keseimbangan fungsi ruang secara ekonomi, sosial, dan lingkungan.
2. UU Minerba Pasal 99 tentang perencanaan, pelaksanaan, dan penyerahan lahan reklamasi dengan UU Kehutanan Pasal 44 tentang reklamasi hutan perlu untuk diselaraskan. Pengaturan belum menjelaskan mengenai status lubang bekas tambang di kawasan hutan, sehingga perlu pengaturan bersama secara khusus mengenai hal ini.
3. UU Minerba Pasal 134-136 tentang area pertambangan dan penyelesain hak atas tanah dengan UU Tata Ruang Pasal 5 tentang penataan ruang berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, dan kegiatan kawasan juga berpotensi menimbulkan konflik tata ruang. Izin pertambangan yang hanya meliputi sumber daya di bawah tanah rawan konflik dengan pengaturan ruang permukaan tanah, sehingga UU Minerba harus lebih jelas mengatur hal ini.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

1. Pengaturan perolehan hak atas tanah, reklamasi lahan bekas tambang, dan penyerahan lahan pascatambang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti UUPA Pasal 2, 3, 6, dan 16; UU Minerba Pasal 17A, 99, 134, 135, 136, 137, dan 137A; UU Kehutanan Pasal 4, 38, dan 44; UU Tata Ruang Pasal 5; dan UU PPLH Pasal 3 dan 15. Terdapat disharmoni pengaturan kegiatan yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
2. Sinkronisasi pengaturan perolehan hak atas tanah, reklamasi lahan bekas tambang, dan penyerahan lahan pascatambang untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan harus dilakukan dengan memandang ketiga kegiatan tersebut sebagai satu kesatuan proses dalam pertambangan yang harus diatur dalam sistem hukum yang harmonis antara UU Minerba No. 2 Tahun 2025 dengan UUPA No. 5 Tahun 1960, UU PPLH No. 32 Tahun 2009, UU Kehutanan No. 41 Tahun 1999, dan UU Tata Ruang No. 26 Tahun 2007 Izin usaha pertambangan harus dihubungkan secara tegas

dengan kejelasan proses perolehan hak atas tanah, kewajiban reklamasi, dan penyerahan lahan pascatambang, yang mengarah pada pemulihan fungsi lingkungan dan keberlanjutan pemanfaatan lahan demi terciptanya pembangunan berkelanjutan.

2. Saran

1. Pembentuk undang-undang perlu melakukan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan, pertanahan, kehutanan, tata ruang, dan lingkungan hidup, dengan menempatkan pembangunan berkelanjutan sebagai asas hukum yang mengikat.
2. Negara perlu memperkuat koordinasi dan integrasi kelembagaan yang berwenang di bidang pertambangan, pertanahan, kehutanan, tata ruang, dan lingkungan hidup agar sinkronisasi norma hukum dapat diterapkan secara efektif.
3. Diperlukan kajian lebih lanjut yang lebih mendalam mengenai model pengelolaan lahan pascatambang yang berkeadilan dan berkelanjutan, baik melalui pendekatan normatif maupun empiris.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Syahrus Sikti, *Menggugat Kepastian Hukum*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2022
- Bernhard Limbong, *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan – Regulasi, Kompensasi, Penegakan Hukum*, Penerbit Margaretha Pustaka, Jakarta, 2011
- Jonaidi Efendi dan Prasetyo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Ed. II, Penerbit Kencana, Jakarta, 2016
- Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif – Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Mandar Maju, Bandung, 2019
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1995

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang *Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*
- Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang *Kehutanan*
- Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang *Penataan Ruang*
- Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang *Pertambangan Mineral Dan Batubara*
- Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*
- Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara*
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang *Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang *Cipta Kerja*
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2025 tentang *Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara*

C. Sumber Lain

- Khairul Siregar, *BPN Serahkan 114 Sertifikat Lahan Bekas Tambang Timah di Karimun*, 2023, <https://kepriedia.com/bpn-serahkan-114-sertifikat-lahan-bekas-tambang-timah-di-karimun/> diakses pada 16 Juli 2025
- Willa Wahyuni, *Tiga Jenis Metodologi untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/> diakses pada 30 Juli 2025